

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 04 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- bahwa guna kelancaran kegiatan pengadaan barang/jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan..
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026
- Keputusan ini memutuskan tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 Januari 2026